
PROSPEK PARIWISATA HALAL DI IBU KOTA NUSANTARA: PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Oleh

Aulia Rachman¹, Maisyarah Rahmi Hasan²

^{1,2}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

E-mail: ¹rahmanbpnsmd@gmail.com, ²maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id

Article History:

Received: 17-08-2024

Revised: 22-08-2024

Accepted: 20-09-2024

Keywords:

Pariwisata Halal, Ibu Kota Nusantara, Maqasid Syariah

Abstract: *This study explores the prospects for developing halal tourism in the Nusantara Capital City (IKN) through the lens of Maqasid Syariah. IKN, as a major project involving the relocation of Indonesia's capital, presents unique opportunities and challenges for the tourism sector, including halal tourism, which emphasizes Islamic values. The background of this research stems from the need to understand how the principles of Maqasid Syariah can be applied in the development of tourism that not only meets halal standards but also supports the holistic well-being of the community. The methodology employed in this study is a qualitative approach, involving document analysis and in-depth interviews. Data was gathered from various sources, including religious decrees (fatwas) from scholars, government policies related to IKN, and relevant literature on Maqasid Syariah and halal tourism. The research findings indicate that the application of Maqasid Syariah in halal tourism within IKN holds significant potential to create a tourism environment that not only adheres to halal standards but also contributes to sustainable development, social inclusivity, and the improvement of the community's quality of life. However, the primary challenge lies in the need for synergy among stakeholders to maintain a balance between economic, environmental, and spiritual needs in the context of developing this new capital city*

PENDAHULUAN

Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dirancang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia di Kalimantan Timur, membawa harapan besar sebagai simbol pembangunan berkelanjutan dan inovasi masa depan. Proyek ambisius ini tidak hanya diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, tetapi juga dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu sektor yang

memiliki potensi besar dalam mendukung visi tersebut adalah pariwisata, khususnya pariwisata halal yang sedang mengalami pertumbuhan pesat di tingkat global. Terdapat 6 kluster pengembangan ekonomi di Ibu Kota Nusantara yaitu: 1) Kluster industri teknologi bersih; 2) Kluster farmasi terintegrasi; 3) Kluster industri pertanian berkelanjutan; 4) Kluster Ekowisata dan Wisata Kesehatan; 5) Kluster bahan kimia dan produk turunan kimia, dan 6) kluster energi rendah karbon. (Ibu Kota Nusantara, 2021)

Pariwisata halal menjadi sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Konsep ini tidak hanya melibatkan penyediaan makanan dan fasilitas yang sesuai dengan syariah, tetapi juga mencakup seluruh pengalaman wisata yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti etika dalam berinteraksi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap budaya lokal. (2006) Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal di IKN menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa pembangunan kota ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim tetapi juga memperkuat identitas Indonesia sebagai pemimpin dalam sektor pariwisata halal.

Namun, pengembangan pariwisata halal di IKN bukan tanpa tantangan. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah, khususnya maqasid syariah, dapat diterapkan dalam konteks modern yang kompleks. Maqasid syariah, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan, termasuk pariwisata, dilakukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Dengan kata lain, maqasid syariah dapat menjadi panduan utama dalam mengembangkan pariwisata halal yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung nilai-nilai Islam yang fundamental.

Meneliti prospek pariwisata halal di IKN dari perspektif maqasid syariah sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi peluang yang ada untuk mengembangkan pariwisata halal di IKN secara lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan memahami bagaimana maqasid syariah dapat diintegrasikan dalam strategi pengembangan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa sektor ini berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Kedua, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pariwisata halal di IKN. Tantangan seperti bagaimana mengatasi perbedaan interpretasi syariah, bagaimana memastikan keterlibatan masyarakat lokal, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, semuanya memerlukan analisis yang mendalam dan berbasis pada prinsip-prinsip maqasid syariah.

Ketiga, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan publik yang mendukung pariwisata halal di IKN. Dengan panduan maqasid syariah, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat pragmatis tetapi juga etis, memastikan bahwa pembangunan di IKN sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dengan demikian, penelitian tentang prospek pariwisata halal di IKN dalam perspektif maqasid syariah tidak hanya penting untuk memahami bagaimana sektor ini dapat berkembang secara efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengembangan

tersebut mendukung tujuan-tujuan syariah dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini akan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan strategis yang dapat memperkuat posisi IKN sebagai destinasi unggulan pariwisata halal di dunia, sekaligus memastikan bahwa semua upaya pembangunan kota ini berkontribusi pada tercapainya maqasid syariah dalam konteks modern.

LANDASAN TEORI

1. Pariwisata Halal

Pariwisata halal menjadi trend yang semakin berkembang di kalangan Muslim secara global. Pariwisata halal identik dengan tempat yang ramah akan muslim, baik secara lokasi maupun sarana prasarana. Namun beberapa pendapat membedakan antara wisata halal dan wisata Syariah. wisata halal adalah wisata yang berbasis prinsip syariat Islam, sementara wisata Syariah adalah wisata yang bernuansa syariat, atau dikenal dengan istilah wisata religi.

Istilah “Wisata” yaitu darma wisata atau pariwisata. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pada Ketentuan Umum pasal 1 dijelaskan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan kreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. defenisi ini selaras dengan pengertian yang juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 018 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berbasis Syariah.(Djakfar & Press, n.d.)

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.(2017)

Pariwisata meliputi berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang mengadakan kunjungan dan bermukim di suatu daerah di luar area yang biasa dilakukan tidak lebih dari satu tahun secara berulang-ulang untuk keperluan rekreasi, kegiatan bisnis dan tujuan yang lainnya.(Haries et al., 2023)

Kata “Parawisata” juga merupakan kata yang bermakna wisata “*tour*” yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Pariwisata juga merupakan aktivitas, pelayanan, dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalan bagi wisatawan.(2020)

Oleh karena itu, pariwisata dapat difahami sebagai aktivitas meninggalkan tempat tinggal dengan perlengkapan yang baik, untuk menuju suatu daerah tujuan berkunjung. Sebagaimana istilah ini terdiri dari dua kata yaitu “para” dan “wisata”. Yang mana kata tersebut sama artinya dengan kata “*Travel*” dalam Bahasa Inggris.(Maisyarah, n.d.)

Pariwisata juga dikenal sebagai keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota dan wilayah tertentu. Biasanya kegiatan wisata juga didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan bagi para pengunjung, baik oleh masyarakat setempat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah.

Dari istilah “pariwisata” dapat disimpulkan bahwa parawisata merupakan sebuah

kegiatan berpindah dari tempat asal ke suatu tempat tujuan dengan didukung oleh fasilitas dan layanan dan tujuan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aktivitas yang dapat difahami sebagai “parawisata” dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pariwisata halal kini menjadi pilihan masyarakat, karena layanan *Muslim Friendly* yang diutamakan. Hal ini juga dimanfaatkan karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Baik yang berkaitan dengan produk dan jasa wisata, objek wisata, tujuan wisata dalam pariwisata syariah tidak jauh berbeda dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.(CrescentRating, n.d.) Maka, wisata halal tidak hanya terbatas pada wisata religi, namun dapat berupa produk wisata lainnya, yang tentunya tidak bertentangan dengan etika hukum Islam.

2. Konsep Pariwisata Halal

Berbicara tentang halal, maka tidak dapat dilepaskan dari konsep halal dan haram dalam Islam, begitu pula dengan konsep pariwisata halal, maka kaitannya adalah konsep halal dan haram dalam Islam.

Halal dapat diartikan sesuatu yang dibenarkan, diperbolehkan, sedangkan haram adalah perbuatan atau sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini konsep halal dapat dilihat dari dua aspek penting yaitu: 1) Halal dalam perspektif Agama; Yang dimaksud dengan halal menurut agama adalah hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen Muslim demi mewujudkan perlindungan konsumen. 2) Halal dalam Prepektif Industri; Yaitu konsep halal sebagai suatu peluang bisnis. Bagi Industri pangan dengan target konsumen Muslim diperlukan adanya jaminan kehalal produk yang bermaksud dapat meningkatkan nilai *intagible value*, seperti produk pangan yang kemasannya tercantum label halal yang dapat menarik perhatian konsumen muslim.(Djakfar & Press, n.d.)

Maka, Wisata halal dapat diartikan sebagai wisata yang berdasarkan kepada nilai-nilai syariah Islam. Bahkan *world Tourism Organization (WTO)* menganjurkan wisata halal bukan hanya disediakan untuk konsumen Muslim, namun untuk seluruh masyarakat, termasuk yang non muslim, hal ini dilakukan agar semua pihak dapat merasakan wisata halal yang identik dengan penjaminan kualitas dan kehalalan fasilitas yang ada di dalamnya. Sehingga semua orang dapat menikmati kearifan lokal.

Adapun kriteria wisata halal diantaranya adalah: 1) Orientasi kepada kemaslahatan umum; 2) Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan; 3)Terhindar dari kemusyrikan; 4) Bebas dari maksiat; 5) Menjaga keamanan dan kenyamanan; 6) Menjaga kelestarian lingkungan; 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.(2016b)

Kriteria ini merupakan hal-hal yang harus diterapkan, untuk menyatakan sebuah objek wisata tersebut adalah wisata halal. Jika ada yang tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan, bahwa wisata tersebut belum sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hal penting yang harus difahami pula, bahwa wisata halal bermakna pariwisata yang menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim. Dalam hal ini, destinasi yang dituju merupakan tujuan yang dapat melindungi wisatawan muslim dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti tidak terdapat minuman alkohol, makanan haram, memiliki kolam renang dan fasilitas yang terpisah antara pria dan wanita. Kegiatan ini tentu berbeda dengan wisata religi, yang mengusung tujuan untuk ziarah, umrah, dan haji.

Menurut fatwa DSN MUI wisata dan pariwisata adalah:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Uraian fatwa di atas telah menjelaskan bahwa wisata atau pariwisata syariah adalah pariwisata yang menerapkan prinsip syariah dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan wisata tersebut. Begitu pula destinasi tujuan wisata syariah juga harus memenuhi prinsip syariah. Dan orang yang melakukan wisata disebut wisatawan, baik wisatawan muslim maupun non muslim. Namun lebih khusus wisatawan muslim yang mana fatwa ini dapat menjadi indikator penilaian apakah destinasi wisata yang dituju termasuk kategori wisata syariah atau wisata konvensional.

Adapun hukum berwisata berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal, telah disebutkan bahwa hukum berwisata adalah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Maka dapat difahami, bahwa pada dasarnya hukum berwisata adalah diperbolehkan, selama destinasi wisata tersebut tidak bertentangan dengan syariah, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada Fatwa DSN tentang Pedoman Pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa pariwisata syariah wajib:¹

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kamafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual

Dari prinsip terlihat jelas bahwa sebuah destinasi wisata syariah yang diperbolehkan dalam Islam adalah wisata yang tidak menyebabkan beberapa hal yang didalam Islam sangat dilarang untuk melakukannya, berikut Penulis akan menjelaskan gambarannya:(2016a)

- 1) Kemusyrikan; wisata yang dilakukan karena tujuan yang dapat menyebabkan kemusyrikan maka tidak diperbolehkan, misalnya mengunjungi berhala dan percaya dengan berhala tersebut.
- 2) Kemaksiatan; perbuatan maksiat merupakan hal yang harus ditinggalkan, maksiat juga merupakan perbuatan dosa. Sehingga wisata yang bertujuan untuk maksiat maka

hukumnya adalah dilarang atau haram. contohnya berwisata untuk tujuan zina. Maka perbuatan ini tergolong kepada dosa besar.

- 3) Kemafsadatan; maksudny adalah sesuatu yang dapat menyebabkan bahaya dan keburukan;
- 4) Sesuatu yang Mubazir; tujuan yang mengarah kepada sesuatu yang berlebihan juga dilarang dalam Islam. Misalnya berwisata ke suatu tempat untuk berfoya-foya, sementara masih banyak orang yang membutuhkan dan perlu dibantu. Atau sengaja menghabiskan uang tanpa ada tujuan yang jelas dan bermanfaat.
- 5) Kemunkaran; banyak hal yang dapat menyebabkan kemunkaran, baik yang berkaitan dengan akhlak, pergaulan dan pergaulan, maka wisata yang dapat menyebabkan kemunkaran diantaranya adalah: wisata yang didalamnya terdapat dusta, khianat, ghibah, namimah, atau pergaulan bebas, serta penampilan yang tidak sesuai dengan syariah, seperti mengumbar aurat, dan lain sebagainya.

Maka, wisata syariah yang mengarah kepada kemaslahatan dan kemanfaatan, misalnya dengan berwisata bertambah keimanan, bertambah pula rasa syukur, maka wisata tersebut diperbolehkan, baik wisata religi maupun wisata syariah lainnya yang memenuhi syarat prinsip pariwisata syariah tersebut.

3. Wisata Ramah Muslim

Kriteria wisata ramah muslim, atau dikenal dengan istilah, Muslim Friendly Tourism merupakan salah satu temuan yang menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan Muslim, selain ramah muslim, kriteria wisata ramah keluarga juga menjadi sasaran wisatawan dalam memilih destinasi wisata. (Maisyarah, n.d.)

Destinasi Ramah Keluarga, yaitu tujuan wisata yang ramah keluarga dengan karakter mengakomodasi kebutuhan keluarga. Sehingga wisatawan muslim akan merasa nyaman dan aman ketika berkunjung ke destinasi ini bersama keluarga. Selain itu, keamanan wisata dan wisatawan Muslim merupakan indikator penting, sebagai tolak ukur pembangunan pariwisata halal yakni dengan menjadikan pengunjung merasa aman dan nyaman melakukan kegiatan wisata.

Kemudian, kunjungan wisatawan muslim juga menjadi tolak ukur dalam pembangunan pariwisata halal. Hal ini sebagai bukti awal, bahwa destinasi tersebut menarik minat wisatawan Muslim.

4. Layanan dan Fasilitas Wisatawan Muslim

Beberapa layanan yang harus tersedia adalah: 1) Makanan dengan Jaminan Halal; Hal ini merupakan kebutuhan dasar dari wisatawan muslim. Sehingga sebuah pariwisata halal harus mampu menyediakan pilihan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. 2) Kemudahan Akses Ibadah; Poin ini menjadi kebutuhan asasi pula, karena wisatawan muslim membutuhkan mushala untuk beribadah dan perlengkapan shalat, tempat wudhu, toilet di sekitaran tempat ibadah tersebut. 3) Fasilitas Bandara Udara; Bandara merupakan indikator pembangunan pariwisata halal yang harus dipenuhi juga, hal ini penting, sebagai sarana layanan akses yang mudah. Bandara ini pula dilengkapi dengan fasilitas akses ibadah dan perlengkapan shalat, dan memisahkan tempat musala laki-laki dan perempuan. 4) Akomodasi Ramah Wisata Muslim; Tempat wisata tersebut juga harus menyediakan fasilitas penunjang dengan menyediakan tempat tinggal yang dilengkapi dengan tempat ibadah, fasilitas ibadah, arah kiblat, al-Qur'an dan yang lain sesuai kebutuhan ibadah wisatawan

muslim.(Basyariah, 2021)

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah pariwisata halal menjadi sasaran pengunjung wisatawan muslim dengan mengacu kepada kriteria wisata halal yang ramah keluarga (Family Friendly) dan juga Wisata Ramah Muslim (Muslim Friendly Tourism), sehingga dapat dianalisis lebih mendalam terkait wisata halal yang dapat diterapkan di Ibu Kota Nusantara, sebagai salah satu destinasi yang sangat menarik melihat banyaknya prospek pariwisata halal yang ada di Ibu Kota Nusantara. Diantaranya adalah destinasi wisata alam, proyek pembangunan IKN, wisata lainnya yang sangat menarik jika diterapkan menggunakan sistem jaminan produk halal dan juga relevansi penerapannya dengan maqasid Syariah, yaitu tujuan dari penetapan suatu hukum dalam Islam.

5. Teori Prospek dan Pembangunan

a. Prospek Pariwisata halal

Prospek adalah kemungkinan atau potensi sesuatu untuk berkembang atau berhasil di masa depan. prospek pariwisata halal berfokus pada analisis dan prediksi peluang serta tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di suatu wilayah atau pasar. (Devitasari et al., 2022) Pariwisata halal adalah segmen pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dengan mempertimbangkan aspek-aspek syariah dalam layanan dan fasilitas yang ditawarkan, seperti makanan halal, fasilitas ibadah, lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan berbagai layanan lainnya.

Beberapa aspek yang menjadi indikator analisis prospek adalah: 1) Permintaan pasar, 2) penawaran destinasi wisata; 3) Keberlanjutan dan inovasi; 4) faktor internal dan eksternal; 5) persaingan global.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis berdasarkan indikator tersebut dengan objek penelitian adalah pariwisata yang ada di Ibu Kota Nusantara.

b. Pembangunan Pariwisata halal berkelanjutan

Pembangunan IKN menjadi bagian yang sangat menarik untuk dikaji, terlebih proses proyek pembangunannya menghabiskan modal yang besar. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), konsep ini menjadi sangat penting karena IKN direncanakan sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan, menggambarkan masa depan Indonesia.

Secara ekonomi, IKN diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia, dengan menekankan pada diversifikasi ekonomi yang mencakup sektor-sektor berkelanjutan seperti teknologi hijau, energi terbarukan, dan pariwisata. Pariwisata halal, sebagai bagian dari ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, dapat memberikan kontribusi signifikan dengan menarik wisatawan Muslim dari seluruh dunia, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) lokal.

Sementara dari segi investasi berkelanjutan investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di IKN, termasuk transportasi hijau, bangunan hemat energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan.

Namun tentu saja bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, aspek lain yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan adalah aspek social. Pembangunan IKN dirancang

untuk menciptakan kota yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk berbagai kelompok agama, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks ini, pariwisata halal dapat mendukung inklusivitas sosial dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim tanpa mengesampingkan kelompok lain, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati. Bukan hanya itu, Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, pariwisata halal di IKN dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini bisa mencakup pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan bagi penduduk setempat, serta mendorong partisipasi mereka dalam sektor pariwisata.

Pembahasan mengenai pariwisata erat kaitannya dengan lingkungan, Salah satu tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan akan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan dengan bijaksana dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. Pariwisata halal, dengan fokus pada keberlanjutan, dapat mendukung upaya ini dengan mempromosikan praktik-praktik pariwisata yang ramah lingkungan dan beretika. Konsep yang dibangun, diyakini dapat menerapkan teknologi hijau dan inovasi ramah lingkungan dalam infrastruktur pariwisata di IKN dapat membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Misalnya, pengelolaan limbah yang efektif, penggunaan energi terbarukan, dan perlindungan ekosistem lokal akan menjadi bagian integral dari pembangunan ini.

6. Teori Maqasid Syariah

Istilah maqasid Syariah semakin berkembang di zaman modern sekarang ini. *Maqasid Syariah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqasid Syariah* merupakan tujuan-tujuan hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. (Haries, et.al, 2021)

Maqasid Syariah mengandung pengertian yang umum dan khusus. Pengertian yang umum mengacu kepada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum. Pengertian ini identik dengan pengertian istilah *Maqasid Syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. (Hasan, n.d.)

Thahir ibn 'Asyur membagi Maqasid Syariah kepada *maqasid al-ammah* dan *maqasid al-syari'ah al-khashah*. Adapun yang dimaksud dengan *maqasid al-ammah* adalah sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya *syari'ah* secara umum meliputi seluruh aspek *syariat* dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang. Sementara yang dimaksud dengan *maqasid al-syari'ah al-khashah* adalah sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh *al-syari'* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang-bidang *syari'at* yang ada seperti bidang muamalah, ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain. (Hasan & Latif, 2024)

Sementara itu, Imam Syatibi memaknai *Maqasid Syariah* adalah kesatuan hukum Islam dalam asal usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan ini Syatibi menjelaskan konsep *Maqasid Syariah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. (Khoiri et al., 2022)

Sedangkan pendapat Wahbah Zuhaili, *Maqasid Syariah* adalah makna-makna dan

tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya. (Hasan & Latif, 2024)

Kemudian, Maqasid Syariah berdasarkan tingkatan dibagi kepada tiga level, yaitu: 1) Dharuriyat; berarti adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan *dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Tingkatan ini meliputi; *hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-nasb* (Memelihara keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Sedangkan level kedua disebut dengan **Hajjiyyat** yaitu kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

Sementara yang terakhir disebut dengan Tahsiniyat, yaitu hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.

Berdasarkan uraian definisi maqasid Syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah merupakan tujuan dari penetapan suatu hukum, dimana hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan juga Hadits memiliki makna dan hikmah tertentu sesuai dengan tujuan dari pensyariaan hukum.

Begitu pula yang dimaksud dengan maqasid Syariah pada artikel ini, yaitu pembahasan mengenai penerapan teori maqasid Syariah pada prospek pariwisata halal yang ada di Ibu Kota Nusantara. Baik dikaji berdasarkan urgensinya pada kajian level Maqasid Syariah apakah dharuriyah, hajjiyah, atau tahsiniyah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, (Yuliani, 2018) dengan jenis penelitian hukum normatif. (Ali, 2021) Penelitian ini menggunakan data analisis dengan proses menjabarkan dan menggambarkan situasi wisata halal di Ibu Kota Nusantara, dan analisis menggunakan teori Maqasid Syariah dan relevansinya.

Pengumpulan data menggunakan Teknik studi literatur yang mencakup kajian dan telaah terhadap literatur yang relevan (CA, 2018) seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen yang membahas tentang Maqasid Syariah, pariwisata halal, dan kebijakan pembangunan IKN.

Teknik analisis data menggunakan Teknik Analisis deskripsi dengan proses pengumpulan data, reduksi data, dan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi (Rijali, 2018) seperti kebijakan pemerintah, peraturan terkait pariwisata halal, serta fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan Maqasid Syariah akan memberikan landasan yang kuat bagi penelitian. Dokumen ini dapat mencakup peraturan tentang pengembangan IKN, inisiatif pemerintah dalam mempromosikan pariwisata halal, serta panduan-panduan yang dikeluarkan oleh otoritas Islam terkait implementasi syariah dalam sektor pariwisata. Pengumpulan data juga diperdalam dengan observasi dan melihat langsung wisata

pembangunan IKN, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan Teknik tematik; Tema-tema yang berkaitan dengan penerapan Maqasid Syariah dalam pariwisata halal, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangan pariwisata halal di IKN akan menjadi fokus utama.

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang prospek pengembangan pariwisata halal di IKN melalui lensa Maqasid Syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks pembangunan kota baru yang modern dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ibu Kota Nusantara dan Rencana Pembangunan Berkelanjutan

Secara global pariwisata halal menjadi kancah pasar yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan Mastercard Crescentrating Global Travel Market Index (GMTI) 2019, dimana laporan tersebut memprediksi akan ada 230 juta wisatawan muslim di tahun 2026 secara global index dunia. (Hanifah, n.d.) Hal ini jika dikaji lebih mendalam dan difahami oleh pihak terkait pengembang wisata tentu menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan wisata halal mengingat wisatawan muslim akan condong memilih wisata yang ramah muslim (*Muslim Friendly Tourism*) sehingga, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim sudah selayaknya menyiapkan diri untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia.

Halal tourism atau wisata halal adalah salah satu model paket layanan servis yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Saat ini pasar halal tourism dan muslim friendly tourism di Indonesia telah memasuki fase pasar global. Sehingga pengembangan layanan berbasis wisata halal ini wajib untuk dikembangkan. (*Persiapan Pengembangan Halal Tourism dan Muslim-Friendly di Indonesia*, n.d.)

Secara umum wisata halal merupakan sebuah kegiatan yang memberikan pelayanan dan fasilitas dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dengan pengembangan wisata halal adalah: (*Memahami Konsep Wisata Halal Dan Destinasinya Di Indonesia*, n.d.)

- a. Pengembangan destinasi ramah keluarga dengan memastikan kawasan wisata yang bebas dari makanan atau minuman beralkohol, serta memisahkan antara perempuan dan laki-laki di tempat-tempat umum.
- b. Pengembangan layanan dan fasilitas yang menyediakan tempat beribadah bagi umat muslim yang tidak jauh dari destinasi wisata, fasilitas penunjang selama Ramadan, hotel syariah, hingga jadwal wisata yang disesuaikan dengan waktu ibadah, memastikan makanan dan minuman yang dihidangkan bersertifikasi halal, serta toilet dengan air yang bersih.
- c. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman saat berwisata, maka dikembangkan kesadaran halal dengan memberikan tanda sertifikasi halal MUI di setiap fasilitas wisata.

Secara praktik, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Lembaga Sertifikasi Bisnis (LSU) dalam pengembangan konsep wisata halal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan pariwisata dan juga fatwa mengenai penyelenggaraan

pariwisata berbasis syariat Islam.

Dalam rangka mengimplementasikan wisata halal, beberapa poin utama yang harus disiapkan adalah: (Samsuduha, 2020)

- a. Kebangkitan budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam. Wisata syariah harus menjadi ikon kebangkitan budaya Islam, sekaligus maklumat bagi dunia bahwa dunia Islam juga terdapat objek-objek wisata yang menggagumkan sekaligus bentuk warisan budaya;
- b. Wisata halal mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Muslim.
- c. Wisata halal dapat menguatkan kepercayaan diri, identitas, dan keyakinan umat Muslim untuk menghadapi stereotip negatif dibanding kebudayaan dan gaya hidup budaya lain. Artinya berwisata bukan sekadar berbisnis, melainkan gaya hidup, standar prestise suatu kelompok masyarakat.

Ibu Kota Nusantara secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota baru Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang. Kepala otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Kawasan strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara adalah Kawasan khusus yang cakupan wilayahnya serta fungsinya diatur dalam UU Ibu Kota Negara. (2022a, p. 3)

Pada pasal 2 UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan: "Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai Ibu Kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: a) menjadi kota berkelanjutan di dunia; b) Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; 3) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2022a)

Berdasarkan ketetapan visi Ibu Kota Nusantara, prospek wisata halal di wilayah ini sangat sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, melihat isu wisata halal akan terus berkembang, terutama mengacu kepada hasil prediksi dunia bahwa wisatawan muslim akan melonjak mencapai 230 jt di tahun 2026.

Industri wisata halal memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Urgensi penerapan wisata halal berangkat dari proses penerapan fatwa pariwisata halal untuk terhindar dari maksiat, kemungkar, kemusyrikan, dan penerapan prinsip Syariah dengan menyediakan fasilitas sesuai standar Muslim. (Samsuduha, 2020).

Ibu Kota Nusantara memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Secara wilayah kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare). kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare). Ketentuan berkaitan dengan pengembangan ibu kota Nusantara diatur di dalam peraturan presiden nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan ini diatur prinsip dan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang meliputi: (2022b)

- a. prinsip dasar dan strategi pengembangan kawasan;
- b. prinsip dasar dan strategi pembangunan ekonomi;

- c. prinsip dasar dan strategi pembangunan sosial dan sumber daya manusia;
- d. prinsip dasar dan strategi pertanian;
- e. prinsip dasar dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. prinsip dasar dan strategi infrastruktur;
- g. prinsip dasar dan strategi pemindahan serta penyelenggaraan pusat pemerintahan;
- h. prinsip dasar dan strategi pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/ lembaga internasional ke Ibu Kota Nusantara; dan
- i. prinsip dasar dan strategi pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara.

Pada pasal 6 dalam perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara, dijelaskan pula arahan penataan ruang dan Kawasan Ibu Kota Nusantara, meliputi:

- a. arahan perencanaan struktur, pola ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara; dan
- b. arahan perencanaan struktur, pola ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan aturan tersebut dapat difahami bahwa strategi pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara telah dirancang dengan menetapkan tahapan kegiatan pembangunan, meliputi:(2022b)

- a. tahap I tahun 2022-2024;
- b. tahap II tahun 2025-2029;
- c. tahap III tahun 2030-2034;
- d. tahap IV tahun 2035-2039; dan
- e. tahap V tahun 2040-2045.

Saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara berada pada tahap I yaitu berada pada tahapan penyediaan lahan dan pembangunan Kawasan IKKN tahap I. aspek yang dimaksud dalam pembangunan ini adalah: a) penyediaan lahan; b) kelembagaan; c) kerja sama antardaerah; d) skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi; e) partisipasi masyarakat; dan f) pemantauan dan evaluasi.(2022b)

Uraian di atas sangat jelas menjelaskan bahwa rencana strategis pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara merupakan bagian dari program pemerintah Indonesia. Sehingga pengembangan pembangunan baik bangunan infrastruktur dan juga prangkat lainnya dapat diprediksikan akan terus berjalan sesuai dengan dukungan pemerintah. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pengembangan wisata halal, akan menjadi proyek yang sangat menarik untuk dikembangkan, mengingat semakin meningkatnya pengunjung wisatawan muslim ke daerah Kawasan Ibu Kota Nusantara. Bahkan pengunjungnya bukan hanya dari wisatawan lokal, namun juga mancanegara. Persiapan strategis pembangunan mengacu kepada aturan perundang-undangan dan rincian induk pengembangan IKN sangat berpotensi jika juga dibangun dengan tujuan menjadi destinasi yang menarik berdasarkan prinsip Syariah atau wisata ramah muslim.

2. Prospek Pariwisata Halal di Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara memiliki prospek yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal, beberapa indikator analisis adalah:

- a. Permintaan Pasar

Pertumbuhan Populasi Muslim: Dengan populasi Muslim global yang terus meningkat,

permintaan untuk destinasi wisata yang memenuhi kebutuhan syariah juga terus berkembang. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pariwisata halal, terutama dengan pengembangan IKN sebagai kota baru.

Tren Wisata Halal: Wisatawan Muslim semakin mencari destinasi yang menawarkan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti makanan halal, tempat ibadah, dan lingkungan yang ramah Muslim. IKN dapat memenuhi permintaan ini dengan merancang infrastruktur dan layanan yang secara khusus memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.

Kesadaran dan Preferensi Konsumen: Kesadaran wisatawan Muslim akan pentingnya pariwisata yang memenuhi standar syariah semakin meningkat. IKN dapat memanfaatkan tren ini dengan mempromosikan diri sebagai destinasi wisata halal yang unggul.

b. Penawaran Destinasi

Infrastruktur Halal: Pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata halal menjadi krusial. Ini termasuk pembangunan hotel dan restoran bersertifikat halal, pusat perbelanjaan dengan produk halal, serta fasilitas rekreasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. IKN dapat merancang berbagai fasilitas ini sejak awal untuk memastikan standar halal terpenuhi.

Atraksi Budaya dan Sejarah: IKN dapat mengintegrasikan atraksi budaya dan sejarah Islam sebagai bagian dari penawaran destinasinya. Misalnya, museum, pusat budaya, dan acara yang menonjolkan warisan Islam dapat menarik wisatawan Muslim.

Dukungan Kebijakan: Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata halal, termasuk sertifikasi halal dan promosi di pasar internasional, akan menjadi faktor penting dalam penawaran destinasi. IKN, sebagai proyek pemerintah, memiliki keuntungan dalam hal ini, dengan potensi untuk menerima dukungan penuh dari kebijakan nasional.

c. Keberlanjutan dan Inovasi

Pembangunan Berkelanjutan: Sebagai kota baru, IKN memiliki peluang untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata halal. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, dan konservasi lingkungan, yang semuanya dapat menarik wisatawan yang peduli terhadap isu-isu lingkungan.

Inovasi Teknologi: IKN dapat menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman wisata halal. Misalnya, aplikasi mobile yang menyediakan informasi tentang lokasi masjid, restoran halal, dan tempat wisata ramah Muslim, serta layanan digital yang mempermudah wisatawan Muslim dalam merencanakan perjalanan mereka.

Pengembangan Produk Wisata Halal: Inovasi dalam menciptakan paket-paket wisata halal yang menarik dan unik juga bisa menjadi daya tarik. Misalnya, tur ekowisata halal yang menawarkan pengalaman alam yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Faktor internal dan Eksternal

Faktor Internal meliputi:

- 1) **Kesiapan Infrastruktur:** Kesiapan infrastruktur di IKN, termasuk ketersediaan fasilitas halal dan aksesibilitas, merupakan faktor internal yang sangat mempengaruhi prospek pariwisata halal.

- 2) **Sumber Daya Manusia:** Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip pariwisata halal juga merupakan faktor internal yang menentukan keberhasilan destinasi ini.

Sementara faktor eksternal mencakup:

- 1) **Stabilitas Politik dan Keamanan:** Sebagai faktor eksternal yang penting, stabilitas politik dan keamanan di IKN akan sangat mempengaruhi minat wisatawan. Destinasi yang dianggap aman cenderung lebih menarik bagi wisatawan Muslim.
- 2) **Dukungan dari Negara-Negara Muslim:** Kerjasama dengan negara-negara Muslim dan organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat posisi IKN sebagai destinasi wisata halal global.

e. Persaingan Global

Destinasi Halal Lain: IKN akan bersaing dengan destinasi halal lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki yang sudah mapan dalam menawarkan pariwisata halal. Untuk bersaing, IKN harus menawarkan keunikan, seperti kombinasi antara modernitas dan nilai-nilai Islam, serta infrastruktur yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.

Diferensiasi: IKN harus mampu menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan destinasi halal lainnya. Ini bisa berupa pengalaman wisata yang lebih otentik, fasilitas yang lebih modern dan inovatif, atau fokus pada keberlanjutan yang lebih kuat.

Pemasaran dan Branding: Pemasaran dan branding yang efektif akan sangat penting untuk memposisikan IKN sebagai destinasi utama pariwisata halal. IKN harus mampu menciptakan citra yang kuat sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan pengalaman halal, tetapi juga modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Mengacu kepada indikator tersebut, Ibu Kota Nusantara sangat berpotensi untuk dikembangkan, luas wilayah yang memadai, strategi pembangunan yang tersedia, pembangunan sarana prasarana yang sesuai standar dengan infrastruktur yang menarik dan modern, serta dukungan anggaran dana dari pemerintah. Hanya saja perlu meningkatkan pemasaran dan branding. Agar semakin banyak kalangan yang mengetahui terkait dengan pengembangan daerah Ibu Kota Nusantara, dan konsentrasi pemerintah dalam memenuhi standar wisata halal atau Muslim friendly tourism.

3. **Prospek Pariwisata Halal Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Maqasid Syariah**

Integrasi teori maqasid Syariah dalam pengembangan perekonomian menjadi jalan yang sangat tepat untuk mewujudkan prinsip Syariah pada peningkatan ekonomi syariah secara global.

Harmonisasi antara maqasid Syariah dan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari integrasi maqasid Syariah dan pembangunan ibu Kota Nusantara yakni memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap kebijakan dan proyek pembangunan harus dipertimbangkan melalui lensa kesejahteraan holistik yang menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Implementasi dalam pariwisata halal berfungsi sebagai model bagaimana Maqasid Syariah dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan beriringan. Ini bisa melibatkan penerapan standar halal dalam semua aspek operasional, dari layanan makanan hingga akomodasi, sambil tetap mempromosikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan analisis Maqasid Syariah al-Khamsah, prospek pariwisata halal dinilai relevan dengan prinsip maqasid Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pariwisata halal berdasarkan Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Prospek Pariwisata Halal: Pariwisata halal berfokus pada menyediakan layanan dan fasilitas yang mematuhi syariat Islam, seperti ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam. Dalam konteks IKN, pengembangan pariwisata halal dapat memperkuat praktik agama bagi wisatawan Muslim dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan mereka untuk menjalankan ibadah selama bepergian.

Tingkatan Maqasid Syariah: Tingkatan ini adalah yang paling fundamental, di mana perlindungan agama menjadi prioritas. IKN sebagai destinasi pariwisata halal harus memastikan bahwa semua aspek pariwisata mendukung pelaksanaan agama dan memfasilitasi kegiatan keagamaan tanpa mengurangi pengalaman wisatawan.

b. Pariwisata halal berdasarkan Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Prospek Pariwisata Halal: Dalam pariwisata halal, perlindungan jiwa dapat diterjemahkan sebagai komitmen terhadap keamanan dan kesejahteraan wisatawan. IKN perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari bahaya fisik dan moral, serta memberikan layanan kesehatan dan keselamatan yang sesuai.

Tingkatan Maqasid Syariah: Tingkatan ini menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam pengalaman wisata. IKN harus memastikan bahwa destinasi tersebut aman bagi semua wisatawan, termasuk melalui layanan kesehatan yang memadai, pengaturan keamanan, dan manajemen risiko yang efektif.

c. Pariwisata halal berdasarkan Hifz al-Aql (Perlindungan Akal)

Prospek Pariwisata Halal: Pariwisata halal harus mendukung pengembangan intelektual dan mental wisatawan. Ini dapat dicapai dengan menyediakan fasilitas edukatif dan rekreatif yang memperkaya pengalaman wisatawan, seperti museum Islam, pusat budaya, dan program pendidikan tentang sejarah dan peradaban Islam.

Tingkatan Maqasid Syariah: Perlindungan akal dalam konteks pariwisata halal di IKN dapat mencakup pengembangan program wisata yang edukatif, mempromosikan ilmu pengetahuan, dan menghindari aktivitas yang merusak moral atau mental. Wisatawan harus mendapatkan pengalaman yang mendidik dan menginspirasi, bukan hanya hiburan.

d. Pariwisata halal berdasarkan Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Prospek Pariwisata Halal: Pariwisata halal harus memperhatikan moralitas dan adab, serta menjaga kehormatan keluarga dan keturunan. IKN dapat menawarkan lingkungan wisata yang aman dari segala bentuk eksploitasi atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah.

Tingkatan Maqasid Syariah: Pada tingkatan ini, pengembangan pariwisata di IKN harus melindungi moralitas dan adab, memastikan bahwa tempat wisata dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan memberikan contoh yang baik bagi generasi berikutnya.

e. Pariwisata halal berdasarkan Hifz al-Mal (Perlindungan harta)

Prospek Pariwisata Halal: Aspek ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata halal. IKN perlu memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga

melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tingkatan Maqasid Syariah: Perlindungan harta melibatkan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, perlindungan terhadap penipuan atau eksploitasi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. IKN harus memastikan bahwa pengembangan pariwisata halal mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Kesesuaian Prospek pariwisata halal dengan Maqasid Syariah berkaitan dengan penguatan nilai Islam yang diterapkan di wilayah IKN. Hal ini akan menjadi salah satu model destinasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual wisatawan Muslim tetapi juga mendukung pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Selain itu, IKN harus menciptakan lingkungan yang Islami, di mana nilai-nilai Maqasid Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek pembangunan, dari infrastruktur hingga layanan, untuk memastikan bahwa pariwisata yang dikembangkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan manfaat spiritual dan sosial yang lebih luas.

Mengacu kepada konsep Maqasid Syariah, tingkat kebutuhan (dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyah) mengacu pada kategori yang berbeda dalam tujuan hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Ketiga tingkatan ini mempengaruhi bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan pariwisata halal.

a. Pariwisata halal IKN dan Relevansinya dengan Maqasid Syariah Dharuriyah

Dharuriyat adalah kebutuhan dasar dan esensial yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun sosial. Ini mencakup lima aspek utama: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Relevansi dengan pariwisata halal: **Perlindungan Agama:** Dalam pariwisata halal, penyediaan fasilitas yang mendukung praktik agama seperti tempat ibadah dan makanan halal adalah esensial. IKN harus memastikan bahwa wisatawan Muslim dapat menjalankan ibadah mereka dengan mudah. **Perlindungan Jiwa dan Kesehatan:** Keamanan dan kesehatan adalah prioritas utama. IKN harus menawarkan lingkungan yang aman dan fasilitas medis yang memadai. **Perlindungan Harta:** Pengelolaan keuangan dan sumber daya harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan. IKN perlu menjaga integritas ekonomi dan mencegah praktik yang merugikan wisatawan.

b. Pariwisata halal dan Relevansinya dengan Maqasid Syariah hajjiyat

Hajjiyat adalah kebutuhan pelengkap yang, meskipun tidak esensial seperti dharuriyat, penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Kebutuhan ini mendukung kenyamanan, kemudahan, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan.

Relevansinya dengan Pariwisata halal: **Kenyamanan dan Kemudahan:** IKN dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dengan menyediakan layanan tambahan yang mempermudah perjalanan, seperti panduan wisata halal, aplikasi mobile untuk informasi lokasi, dan transportasi yang nyaman. **Kualitas Layanan:** Peningkatan kualitas layanan seperti akomodasi yang nyaman dan fasilitas tambahan yang memenuhi standar halal dapat meningkatkan daya tarik IKN sebagai destinasi wisata.

c. Pariwisata halal dan relevansinya dengan Maqasid Syariah Tahsiniyah

Tahsiniyah adalah kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan dan peningkatan

kualitas hidup. Kebutuhan ini tidak dianggap sebagai keharusan tetapi menambah nilai dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari.

Relevansinya dengan pariwisata halal: **Inovasi dan Kreativitas:** IKN dapat memperkenalkan inovasi dan elemen estetika dalam pengembangan pariwisata halal. Misalnya, desain arsitektur yang harmonis dengan nilai-nilai Islam atau pengalaman wisata yang unik dan berkelas. **Pengalaman Budaya:** Mengintegrasikan elemen budaya dan tradisi yang memperkaya pengalaman wisata dapat membuat IKN lebih menarik dan memberikan nilai tambah bagi wisatawan.

Dengan demikian, integrasi pariwisata halal dan Maqasid Syariah sangatlah erat kaitannya. Secara dharuriyat IKN harus memastikan bahwa kebutuhan dasar wisatawan Muslim terpenuhi dengan baik, termasuk penyediaan fasilitas dasar yang mendukung praktik agama, keselamatan, dan kesehatan. Sementara dari segi kebutuhan Hajjiyat, IKN perlu fokus pada kenyamanan dan kemudahan tambahan yang meningkatkan pengalaman wisatawan, seperti aksesibilitas dan layanan yang mempermudah perjalanan. Serta dari segi tahsiniyat, IKN dapat meningkatkan kualitas pariwisata halal dengan menambahkan elemen penyempurnaan, seperti inovasi dalam desain dan pengalaman budaya yang memperkaya kunjungan wisatawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan prospek pariwisata halal di Ibu Kota Nusantara ditinjau dari Maqasid Syariah dapat disimpulkan bahwa: prospek wisata halal berbasis muslim friendly tourism di Ibu Kota Nusantara memiliki potensi yang sangat luas, dari segi permintaan pasar yang terus meningkat, kunjungan wisatawan ke IKN terus meningkat, hal ini disebabkan oleh proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menarik wisatawan mengunjungi Kawasan IKN yang terletak di provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dari segi penawaran destinasi juga sangat menjanjikan, dengan letak geografis yang cukup luas, dan Kawasan strategis yang dapat dijangkau oleh pengunjung, inovasi pembangunan yang berkelanjutan, faktor internal yang cukup mendukung dengan rencana induk strategis pengembangan IKN, dukungan anggaran dan masuk ke dalam pengembangan pembangunan IKN yang didukung dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan peraturan presiden nomor 63 tahun 2022 tentang perincian induk Ibu Kota Nusantara. Kemudian jika ditinjau dari segi relevansinya dengan Maqasid Syariah, menerapkan ketiga tingkatan Maqasid Syariah—dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyah—dalam pengembangan pariwisata halal di IKN akan memastikan bahwa destinasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar wisatawan Muslim tetapi juga menawarkan pengalaman yang nyaman, inovatif, dan memuaskan. Dengan pendekatan yang holistik ini, IKN dapat menjadi model yang unggul dalam pariwisata halal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan daya tarik globalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- [2] Basuki Antariksa. (2006). *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Intrans Publishing.
- [3] Basyariah, N. (2021). *Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam*. 02(01).
- [4] CA, J. H. M., Prof., Dr., MBA., Ak., CMA. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis*

Data. Penerbit Andi.

- [5] CrescentRating. (n.d.). *Defining what is Halal Tourism or Halal Travel | An introduction*. CrescentRating. Retrieved August 24, 2024, from <https://www.crescentrating.com/magazine/muslim-travel/3852/defining-what-is-halal-travel-or-muslim-friendly-tourism.html>
- [6] Devitasari, D., Fasa, M. I., & Soeharto, S. (2022). ANALISIS PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM PROSPEK MEMBANTU MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 130–139. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.129>
- [7] Djakfar, M., & Press, U. M. (n.d.). *TINJAUAN BUKU: PARIWISATA HALAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MULTIDIMENSI*. 5.
- [8] DSN-MUI. (2016a). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- [9] Faizul Abrori. (2020). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- [10] Hanifah, R. D. (n.d.). *POTENSI HALAL TOURISM DI INDONESIA*.
- [11] Haries, A., Hervina, H., & Hasan, M. R. (2023). Transformasi Pariwisata Halal di Kalimantan Timur: *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v1i2.7290>
- [12] Hasan, M. R., & Latif, M. S. A. (2024). Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqasid al-Shari'ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia. *Mazahib*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6529>
- [13] Hs, M. R. (n.d.). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*.
- [14] *Ibu Kota Nusantara*. (2021, December 10). IKN. <https://ikn.go.id/>
- [15] Khoiri, N., Harahap, I., & Latif, M. S. A. (2022). Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(1), Article 1.
- [16] Majelis Ulama Indonesia. (2016b). *Fatwa DSN MUI, No.018/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.
- [17] *Memahami Konsep Wisata Halal dan Destinasinya di Indonesia*. (n.d.). Retrieved August 24, 2024, from <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/memahami-konsep-wisata-halal-dan-destinasinya-di-indonesia>
- [18] M.S.I, D. H. A. H., S. AG, & Ph.D, M. R. H., LC ,. M. A. (2021). *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Bening Media Publishing.
- [19] Muhammad Djakfar. (2017). *Pariwisata Halal dan Multidimensi*. UIN Press.
- [20] Pemerintah Indonesia. (2022a). *Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*.
- [21] *Persiapan Pengembangan Halal Tourism dan Muslim-Friendly di Indonesia*. (n.d.). Retrieved August 24, 2024, from <https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-pariwisata/persiapan-pengembangan-halal-tourism-dan-muslim-friendly-di-indonesia>
- [22] Ph.D, M. R. H., LC ,. M. A. (n.d.). *PARIWISATA HALAL MUSLIM FRIENDLY TOURISM*

-
- PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*. Bening Media Publishing.
- [23] Presiden RI. (2022b). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA*.
- [24] Rijali, A. (2018). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- [25] Samsuduha, S. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.13>
- [26] Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN